

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PEMETIK  
CENGKEH DI OGOAMAS I KABUPATEN DONGGALA  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**SULFIANI**

**NIM: 15.2200.047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN )  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PEMETIK  
CENGKEH DI OGOAMAS I KABUPATEN DONGGALA  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**SULFIANI**

**NIM: 15.2200.047**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PEMETIK CENGKEH DI  
OGOAMAS I KABUPATEN DONGGALA  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SULFIANI**

**NIM: 15.2200.047**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : SUEFIANI

NIM : 15 2200.047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare  
B 885. In.39.6.PP.00.9.07.2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag  
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag  
NIP: 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

# ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PEMETIK CENGKEH DI OGOAMAS I KABUPATEN DONGGALA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

**SULFIANI**  
NIM. 15.2200.047

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 26 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan




Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik  
Cengkeh Di Ogoamas I Kabupaten Donggala  
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sulfiani

NIM : 15.2200.047





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
B.885/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal kelulusan : 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	Ketua	(  )
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	Sekretaris	(  )
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	Anggota	(  )
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	Anggota	(  )

Mengetahui:

Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra RUSTAN, M.Si

NIP. 0640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahir Rahmanir Rahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Sulhan, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.


6. Jajaran staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staff Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dibangku sekolah.
8. Kepala Bupati Donggala beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh informan penulis di Ogoamas I Kabupaten Donggala sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Teman-teman tercinta Dian Hardianti Aulia, Hasfian Hasmi, Andi Lutfia dan Muliana yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 02 Januari 2021

Penulis,



Sulfiani

15.2200.047



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulfiani  
NIM : 15.2200.047  
Tempat/Tgl. Lahir : Ogoamas, 24 Agustus 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan Dengan Sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Januari 2021

Penyusun,



Sulfiani  
NIM: 15.2200.047

PAREPARE

## ABSTRAK

**Sulfiani.** *Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).* (di bimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Ibu Hj. Saidah ).

Penelitian ini membahas tentang analisis sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pemilik kebun cengkeh dan pemetik cengkeh. Penelitian ini berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala adalah sistem pengupahan sesuai yang disepakati pada saat akad yaitu 2 banding 1. Pemberian upah setelah panen dan adapun pemetik cengkeh meminta panjar terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik cengkeh. Pemetik cengkeh yang ditanggung tempat tinggal dan makannya upanya dikurangi, beda dengan pemetik yang tidak ditanggung tempat tinggal dan makannya. 2) Dalam sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I, semua pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja sementara yang minta panjar sudah disepakati pada saat akad. Adapun mengenai jaminan keselamatan tidak semua pemilik cengkeh membicarakan tentang keselamatan kerja pada saat akad. Secara umum semua hal-hal tersebut beberapa telah sesuai dalam syariat Islam, namun untuk kejelasan keselamatan kerja seharusnya dibahas dalam akad agar tidak terjadi penyimpangan kedepannya karena keselamatan kerja juga penting untuk menjaga jiwa pekerja atau buruh dalam bekerja.

Kata Kunci : Sistem Pengupahan dan Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penellitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Teori Akad .....	9
2.2.2 Teori Ijarah.....	24
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	34

2.3 Teori Konseptual .....	40
2.4 Bagan Kerangka Fikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	46
3.6 Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala .....	50
4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Sistem Pengupahan di Ogoamas I Kabupaten Donggala .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	41



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian darii Pemerintah Kabupaten Donggala	2
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Desa Ogoamas I	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5
6	Keterangan Wawancara	6
7	Dokumentasi	25
8	Riwayat Hidup	37



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik. Diantara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik dengan cara saling tolong menolong agar mampu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Karena tanpa orang lain, seseorang anak manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan Allah Swt. Untuk saling membantu, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Qasas/28: 26-27.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ  
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insyaa Allah engkau akan mendapatiku orang yang baik.

QS.Al-Qhasas Ayat 26 dan 27 dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang, memberi upah maupun sewa menyewa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan Oleh Nabi Syu'aib dan Nabi Musa.

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seseorang buruh. Pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu lebih sempit, buruh berdasarkan pemahaman masyarakat adalah pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Buruh tidak berseragam dan seringkali bekerja di lahan-lahan yang kotor dengan cucuran keringat dibadan.<sup>2</sup> Buruh adalah pekerjaan yang tidak memiliki gengsi dan hanya patut disandang oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. Sehingga tidak heran bagi para buruh, upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.<sup>3</sup> Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerja dipihak lain. Hal demikian di

---

<sup>2</sup>Agus, "Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap" (*Analisis Hukum Ekonomi Syariah*), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.2013),h. 2.

<sup>3</sup>Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT.BPFE, 1987),h. 130.

lakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi atau usaha perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan sipekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara profesional.

Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan itu sangat banyak baik itu keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam hal upah atau gaji, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh calon peneliti kepada Nursang sebagai seorang pemilik kebun cengkeh mengatakan supaya tidak kewalahan dalam memetik cengkeh ketika panen maka dia ambil beberapa orang sebagai Pemetik cengkeh dengan mendapat kompensasi (normalnya 5.000/liter) dan juga jaminan makan dalam waktu sehari (dimasakkan). Dari hasil survey tersebut bisa saja merugikan salah satu pihak, apabila pada waktu panen tiba cuaca tidak mendukung.

Berdasarkan masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Ogoamas I Kabupaten Donggala, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah adalah bagaimana “Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”? dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana analisis sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dan tujuan penelitian di atas maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang sistem pengupahan pemetik cegkeh pada khususnya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
- 1.4.3 Bagi peneliti dapat menambah wawasan khususnya mengenai sistem pengupahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti bukanlah skripsi pertama yang pernah ada tapi sebelumnya telah ada skripsi terdahulu yang membahas tema yang sama. Skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah Agus “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Latar belakang pekerja/buruh bekerja pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap adalah a). Sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal. b). Tidak memiliki keahlian. c). Ikut dengan keluarga. d). Menjadi buruh batu bata menjanjikan. 2). Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun pacuan Kuda Kabupaten Sidrap sebagai berikut: a). Upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120,- per biji. b).Jaminan kerja buruh terdiri dari; jaminan tempat tinggal, jaminan fasilitas air dan listrik. c). Pemberian panjar atau uang muka pekerja. d). Perjanjian pembayaran uang belanja buruh. Berdasarkan sistem pengupahan tersebut dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu mengenai sistem pengupahan terhadap buruh. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian yaitu dimana penelitian

---

<sup>4</sup>Agus “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2014)

terdahulu objek penelitiannya adalah buruh di usaha batu bata, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu pemetik cengkeh.

Wahyuni Uliani “Sistem Pengupahan Petani Tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan petani tambak di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang merupakan sebagai salah satu unsur pelaksanaan sistem pengupahan petani tambak itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem pengupahan yang terjadi selama ini proporsi bagian petani tambak selalu tetap dan cenderung sangat kecil dibandingkan dengan pendapat juragan/pemilik tambak. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya yaitu sesuai kemampuan tiap pihak baik dari pemodal dan penggarap, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu mengenai sistem pengupahan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian yaitu dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah petani tambak, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu pemetik cengkeh.

Putri Nuraini “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>5</sup>Wahyuni Uliani, “Sistem Pengupahan Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang” (*Tinjauan Hukum Islam*), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.2011).

bahwa sistem pengupahan buruh bongkar muat yang diterapkan di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menggunakan sistem upah borongan perkapal. Dalam pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pelabuhan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/ buruh dalam menerima upah masih dikatakan paspasan bahkan dapat terbilang masih belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan hidup layak. Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariat Islam Setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah minimum/standar upah bagi para pekerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, diharapkan hendaknya pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menerapkan standarisasi upah bagi buruh bongkar muat agar terpenuhinya kebutuhan hidup para pekerja/ buruh kemudian prinsip kewajaran, keadilan dan transparansi dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu mengenai sistem pengupahan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian yaitu di mana penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu pemetik cengkeh.

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu Karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh khususnya pada masyarakat petani di Ogoamas I. Oleh karena itu peneliti

---

<sup>1</sup>Putri Nuraini “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2013)

ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “*Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Akad

#### 2.2.1.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd'*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>2</sup> Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>3</sup> Dasar hukum *aqad* terdapat dalam QS.Al-maidah/5:1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...<sup>ج</sup>

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan akad dengan cara yang halal dan sesuai hukum-hukum yang dikehendaki-Nya dan Allah tidak membolehkan seseorang melakukan akad dengan melanggar aturan-aturannya.

<sup>2</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 68.

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 71.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.106

### 2.2.1.2 Rukun *Aqad*

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, seperti penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak
- b. *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*), tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dari tujuan pokok *I'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti<sup>5</sup>
- d. *Shighat al-Aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h, 47.

### 2.2.1.3 Subjek Akad (*Al- 'Aqid*)

Ijab dan qabul yang telah dibicarakan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad-akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, fiqh pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan, subjek akad tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwal al-syakhsiiyyah/natuurlijk person*) tetapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiiyyah al-I'tibariyyah* atau *al-syakshiiyyah al-hukmiyyah/rechpersoon*).<sup>6</sup>

Menurut fiqh, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya dua hal pokok, *pertama, ahliyya* (kecakapan hukum). Ahliyyah ini terbagi kepada dua macam lagi, yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada'*. Ahliyyatul wujub adalah kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif), sedangkan ahliyyatul ada' adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif). Masing-masing dari dua kecakapan tersebut dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna, sehingga 4 kecakapan hukum yaitu sebagai berikut:

1. *Ahliyyatul wujub an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum berada dalam kandungan ibu.
2. *Ahliyyatul wujub al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak lahir hingga

<sup>6</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum perjanjian Dalam Transaksian Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2012)h, 31.

meninggal (menjelang dewasa)

3. *Ahliyyatul ada' an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.
4. *Ahliyyatul ada' al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.<sup>7</sup>

Dari bermacam-macam ahliyah tersebut, maka yang sesuai dengan konteks pembicaraan kelayakan melakukan akad ini adalah *ahliyyatul ada'*. *Ahliyyatul ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' atau orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad, dimana seseorang tersebut layak mendapat ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan oleh syara' di samping juga terbebas dari kemungkinan terhalangnya kelayakan tersebut (*'awaridhul ahliyah*).

Penentuan kelayakan ini, para *fuqaha* sering hanya menyebutkan *mukallaf*, yaitu aqil baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Adapun batasan umat mukallaf tersebut biasanya diserahkan kepada tradisi dimasyarakat (*'urf*) atau peraturan perundang-perundangan. Sedangkan yang *kedua*, yaitu *al-wilayah* (perwalian). Kata *al-wilayah* ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara' atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum.<sup>8</sup>

Kewenangan perwalian ini terdapat dalam beberapa bentuk, ada yang disebut *niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan

---

<sup>7</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h 32.

<sup>8</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung; Pustaka setia, 2001),h. 57.

melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan *niyabah al-sya'riyyah* atau *wilayah niyabiah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna melakukan tindakan hukum atas nama orang lain. Bentuk kedua ini, baik karena *ikhtiyariyah* (memilih memutuskan sendiri) atau berdasarkan *ijabriyah* (keputusan tetap hakim untuk menunjuk seseorang melakukan perwalian terhadap pihak-pihak yang mengharuskan adanya perwalian, atau pihak lain sebagai wakil atas namanya berdasarkan ketetapan/keputusan hakim).

Perbedaan antara *ahliyatul ada'* dan *al-wilayah*, antara lain *ahliyatul ada'* adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad apabila orang tersebut telah dewasa, sedangkan yang belum dewasa (anak-anak), ia dapat melaksanakan akad, namun kepada hal-hal yang terbatas sesuai kebiasaan (*'urf*) atau akad tersebut diwakilkan kepada walinya atas anak-anak tersebut.<sup>9</sup>

Dalam hal berkaitan dengan perwalian (*al-wilayah*), maka wali harus memenuhi syarat berikut :

- a. Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna
- b. Persamaan pandangan (agama) antara wali yang diwakilkan
- c. Adalah dalam artian memiliki keteguhan dalam menjalankan agama
- d. Amanah, dapat dipercaya
- e. Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Abdulahana, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*, (Cet I, Yogyakarta: CV. Orbittrust corp, 2014) h, 28.

<sup>10</sup>Ahmad wardi Mushlich, *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010)h, 118.

Berkaitan dengan kapasitas dari orang yang mengadakan akad, apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, ia bisa bertindak:

- a. Untuk dirinya sendiri
- b. Selaku kuasa (yang harus dilengkapi dengan surat kuasa)
- c. Sebagai wali dari seorang anak yang belum cakap untuk bertindak sendiri. Karena masih dibawah umur (*minderjarig* atau *underage*)
- d. Sebagai pengampu dari seorang yang tidak bisa bertindak sendiri secara hokum (*under curatele*) karena kesehatan atau sakit
- e. Direksi bertindak untuk mewakili suatu perseroan terbatas<sup>11</sup>
- f. Bertindak dengan bantuan atau persetujuan, misalnya suami/istri jika menjual atau menjaminkan asetnya harus dengan persetujuan pasangannya (apabila tidak ada perjanjian kawin pisah harta) dan direksi perseroan terbatas untuk tindakan tertentu memerlukan persetujuan komisaris atau RUPS.

#### 2.2.1.4 Objek akad (*mahl Al-'Aqd/Al-Ma'qud alaih*)

*Mahl aqd* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak semata-mata “sesuatu benda” yang bersifat material (*ayn/real asset*) tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dapat berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam upah mengupah, serta tanggungan atau kewajiban (*dayn/debt*), jaminan (*tawsiq/suretyship*), dan agensi/kuasa (*itlaq*).

Prinsip umum dari objek akad ini adalah terbebas dari *gharar* dan hal-hal

---

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan Syariah* h, 34.

yang dilarang oleh *syara* (nash/undang-undang). Untuk terbebas dari *gharar* para *fuqaha* telah memberikan beberapa syarat yang mesti dipenuhi pada saat kontrak tersebut hendak dibuat. Syarat tersebut biasanya disebut dengan sahnya akad (*syarth sihhahh*). Di antara syarat tersebut ialah *pertama*, objek mesti dikenal pasti dan diketahui dengan sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu (*ma'lum al-sifah, wal nau', wal qadr wa ajal*); *kedua*, dapat diserahkan pada waktu akad (*qudrah 'ala taslim*); dan *ketiga* dimiliki secara sah (*milk al-tam*). Berikut ini penjelasan-penjelasan syarat-syarat tersebut, yang diurutkan menjadi 4 bagian penting, yaitu sebagai berikut.<sup>12</sup>

1. Telah ada pada waktu akad diadakan

Objek akad harus telah ada (wujud) pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud, mungkin tidak wujud, dan tidak mungkin wujud pada waktu yang akan datang, tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan *fuqaha*, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang belum wujud. Meskipun demikian ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti akad *salam* (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dan *ijarah /leasing* (sewa-menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudharabaha*), dimana objek akad cukup diperkirakan akan wujud pada masa yang akan datang.

2. Dibenarkan oleh nash

Para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak memenuhi syarat objek akad tidak dapat menjadi objek akad. Misalnya, dalam akad jual beli, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda, dimiliki, dan bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Disamping itu, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa

---

<sup>12</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan Syariah*,

objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis terkena najis). Dengan kata lain, objek akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni dapat dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, dan lain-lain, tidak boleh diperjual belikan. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas.<sup>13</sup>

### 3. Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak yang berakad

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan yaitu sifat, jenis, jumlah, dan angka waktu.<sup>14</sup>

### 4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad boleh diserahkan belakangan sesuai kesepakatan, namun harus dipastikan bahwa objek akad tersebut benar-benar dimiliki dan berada dalam penguasaannya secara sempurna.

#### 2.2.1.5 Tujuan Akad (Maudhu 'ul Aqdi)

*Maudhu' al-'aqd* atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak yang dimaksud dengan *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli alladdzi syuri'a al-aqd min ajlih*).

*Maudhu' al-aqd* adalah tujuan disyariatkan suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda

---

<sup>13</sup>M Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h.37.

<sup>14</sup>Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.

dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Dalam akad jual beli motif penjual diantaranya adalah kebutuhannya akan margin, tidak menyukainya objek sehingga harus dijual, keinginannya mengalihkan objek jual beli kepada pihak lain.

Jadi, harta yang digadaikan mahal al-aqdi (objek transaksi), sedangkan hak untuk menahan jaminan adalah maudhu' al-aqd (tujuan transaksi).<sup>15</sup> Jika dibandingkan definisi akad ini dengan akad menurut hukum positif maka akad menurut fiqh ini hanya mencakup kesepakatan dua pihak yang melahirkan akibat hukum saja. Sedangkan akad tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) itu tidak dikategorikan akad. Sedangkan menurut hukum positif akad yang tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) dalam hukum positif itu legal.<sup>16</sup>

#### 2.2.1.6 Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana dijelaskan para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad yaitu sebagai berikut:

##### 1. Syarat terjadinya akad (*syuruth Al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syara. Apabila tidak memenuhi syara tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi kepada dua bagian yaitu bersifat umum dan yang bersifat tertentu.

<sup>15</sup>Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, h, 41.

<sup>16</sup>Mustafa Ahmad az-Zarqo, *Al-Madkhol al fiqhi ql'am*, (Beirut:Dar al-Fiqr), 1968, Juz I, h.288.

## 2. Syarat sah akad (*syuruth al-Shihhah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan syara untuk menjamin keabsahan dampak akad (*litartibi atsartil aqdi*). Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan karenanya dapat dibatalkan.<sup>17</sup> Pada umumnya setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. Namun menurut Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal:

- a. *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi dan penanggung atau yang bertanggung jawab)
- b. *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c. *Attauqit* (pembatasan waktu)
- d. *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)
- e. *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan)
- f. *Al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

## 3. Syarat pelaksanaan akad (*syuruth An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara.

---

<sup>17</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h, 65.

Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan (*tashar-ruf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara, baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil).

#### 4. Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (khiyar), seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.<sup>18</sup>

##### 2.2.1.7 Macam-Macam Akad

Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:

#### 1. Akad Sahih dan Ghairu Shahih

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akad dibedakan menjadi dua: akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidain, shighatul 'aqd. Maudhu'ul 'aqd, dan mahallu aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas *mal al-mutaqawwim* dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Maka setelah berlangsungnya ijab dan qabul, seketika itu kepemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas pembayaran harga, sepanjang tidak terdapat alasan khiyar.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, h, 65.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1984), jilid iv, h.240.

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua: (1) akad fasid, (2) akad bathil. Namun konsep jumhur fuqaha tidak membedakan antara keduanya. Yang dimaksudkan akad bathil dalam pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shigat akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenal hukum akad. Menurut mereka akad bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

Sedang akad fasid menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkan cacatnya *irodah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Sekalipun telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan fasakh (pembatalan akad) baik secara langsung maupun melalui *qadhi* (hakim), dengan dua syarat: pertama, bendanya masih utuh sebagaimana adanya sebelum terjadi serah terima. Kedua, benda tersebut belum ditasharrufkan dengan pihak lain.

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi dua: (1) akad *nafidz*, dan (2) akad *mauquf*. Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (*wilayah*) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku seketika berlangsungnya akad. Sedang *akad mauquf* adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan

(*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akadnya batal. Dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah akad mauquf ini dinamakan sebagai akad yang batal.<sup>20</sup>

Akad *nafidz* dibedakan menjadi dua yaitu akad lazim dan akad *ghairu lazim*. Akad lazim adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kelaziman ini berlaku semenjak akad berangsur, sedang menurut Syafi'iyah dan Hanabilah kelaziman ini berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah dari majlis akad. Sedang akad *ghairu lazim* adalah akad di mana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.<sup>21</sup>

Dari segi kelaziman (kepastian hukum) dan dari segi dapat atau tidaknya menerima upaya fasakh, akad dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Akad lazim* yang tidak dapat dikenakan faedah. Misalnya, akad nikah tidak difasakhkan meskipun berdasarkan kesempatan kedua belah pihak melalui *iqalah*. Namun akad nikah dapat diakhiri melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui *thalaq* dan *khulu'*. Dalam hal ini berlaku kaidah: "setiap akad yang tidak menerima difasakh tidak ada khiyar, karena khiyar memberikan hak fasakh kepada "shahibul khiyar"
- b. *Akad lazim* yang dapat dikenakan *faskh*. Maksudnya akad yang dapat diturunkan melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak). Akad jenis ini berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah*, seperti jual beli, ijarah, muazara'ah, musaqah, dan lain-lain.
- c. *Akad yang lazim* (mengikat) terhadap salah satu pihak. Seperti akad *rahn* dan

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h. 56

<sup>21</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada 2002) h.104

*kafalah*. Keduanya bersifat lazim (mengikat) kepada pihak rahin dan kafil, namun bersifat tidak lazim (tidak mengikat) pihak *murtahin* dan *makfullah*.

- d. *Akad yang bersifat tidak lazim* (tidak mengikat) terhadap kedua pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama memiliki fasakh dan rujuk (menarik kembali), misalnya akad wadi'ah, ariyah wakalah, syirkah, mudharabah. Pada lima akad ini masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat menfasakh akad.

## 2. Akad Musamma dan Ghairu Musamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penanaman yang dinyatakan oleh syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad Musamma*. Misalnya, akad *ba'i*, *ijarah*, *syirkah*, *hibbah*, *kafalah*, *hawalah*, *wakalah*, *rahn*, *qordh*, dan lain sebagainya. Sedangkan akad *ghairu musamma* adalah akad yang mana syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat. Seperti akad *istishna'*, *ba'i al-wafa'*, *bai' istijar*, dan lain sebagainya.

## 3. Dari segi maksud dan tujuannya

- a. *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksudkan sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilaksanakan dengan saling memberi dan menerima dinamakan *akad Mu'awwadhah* seperti akad jual-beli dan ijarah. Jika akad *tamlikiyyah* ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan akad *tabarru* seperti hibah, wakaf, dan *ariyah* (pinjam-meminjam).
- b. *Akad al-Isqoth* yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik

disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mahdi*, seperti akad menjatuhkan *khulu'* tanpa *iwadh*,<sup>22</sup> pemanfaatan terhadap qishash pembebasan utang. Apabila akad *isqoth* ini disertai imbalan dinamakan *isqoth al-muawwadhah*.

- c. *Akad al-Ithlaq*, adakah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti *wakalah* (perwakilan) dan *tawliyah* (penyerahan kuasa).<sup>23</sup>
- d. *Akad al-Taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti pencabutan kewenangan, wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.
- e. *Akad al-Tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang, seseorang, atau menjaminkannya, seperti yang terjadi pada akad *kafalah*, *hawalah* dan *rahn*.
- f. *Akad al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan berbagai hasil, seperti yang berlaku pada berbagai macam akad *syirkah*, satu diantaranya adalah *mudharabah*.
- g. *Akad al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad *wadi'ah* (penitipan barang).
- h. *Akad 'Ainiyah dan Ghairu Ainiyah*

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'Ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad 'Ainiyah adalah *Hibbah*, *'Ariyah*, *Wadi'ah*, *Rahn* dan *Qordh*. Adapun

---

<sup>22</sup>Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h.105.

<sup>23</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 19.

akad *Ghairu 'Ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk jenis akad *ghairu 'Ainiyah*.<sup>24</sup>

#### 2.2.1.8 Hal-hal yang membatalkan Akad

Ulama fiqh mengatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila akad itu fasid
  - a. Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
  - b. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
  - c. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
4. Wafat salah satu pihak yang berakad<sup>25</sup>.

#### 2.2.2 Teori Ijarah (Sewa-Menyewah)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Ijarah* menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan. Lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun jasa.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2011) h, 72.

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: pengantar hukum Islam di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

<sup>26</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 29.

Menurut etimologi *Ijarah* adalah Menjual Manfaat<sup>27</sup>. Demikian pula artinya menurut terminologi syara' akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat ulama fiqih.

*Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
6. Menurut Hasbi Ash-Siddiqie bahwa *ijarah* adalah “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

<sup>27</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 121.

<sup>28</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.181.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.<sup>29</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, jika mereka menyusukan untuk kamu yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka, dalam melaksanakan tugas menyusukan itu, dan musyawarakanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawara yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi dan jika kamu saling menemukan kesulitan dalam penyusuan itu misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya baik melalui air susunya maupun susu buatan.<sup>30</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemberian imbalan kepada istri yang telah menyusukan anak yang dilahirkannya sendiri sebagai bukti adanya kewajiban menyusukan itu adalah tanggung jawab pihak suami. Dalam hal ini memberikan imbalan nafkah kepada istri dan keluarga

#### 2.2.2.1 Rukun Ijarah

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* adalah:

##### 1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

*Aqidain* adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa-

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'alah*, h. 114.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (cet; I Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 301.

menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

## 2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

## 3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

## 4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

*Ma'jur* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.<sup>31</sup>

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada 4 yaitu : *Aqid*, *Shighat akad*, *Ujrah* dan manfaat.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet, II; Jakarta: Kencana, 2012), h.278

<sup>32</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.125

#### 2.2.2.2 Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*-nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para

ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat- tempat maksiat.

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>33</sup>

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat lazim.<sup>34</sup>

#### 1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, sad akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulamah hanafiyah, 'akid (orang yang melakukan akad) isyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*. 278.

<sup>34</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bilah telah diizinkan walinya.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

## 2. Syarat Pelaksanaan

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>35</sup>

## 3. Syarat Sah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafz al-'aqad*).

## 4. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

### a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

<sup>35</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 126.

- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kedaratan bagi yang akad.<sup>36</sup>

### 2.2.2.3 Macam-macam *ijarah* dan hukumnya

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Hukum *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:
  - a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
  - b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan

<sup>36</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 126-129.

tenaganya.<sup>37</sup>

#### 2.2.2.4 Penetapan Upah

Pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

1. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
3. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya. Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.<sup>38</sup>

Sistem pembayaran kompensasi umumnya diterapkan adalah :

##### 1. Sistem waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan menurut waktu seperti jam, hari, minggu, bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya. Kebaikan sistem waktu adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun kompensasinya dibayar sesuai perjanjian.

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 329.

<sup>38</sup>Baqir Syarif al-Qarasyi, *Huququl 'Amil fil Islam*, Terj. Ali Yahya, "Keringat Buruh", (Cet.I; Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 250.

## 2. Sistem hasil

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.

## 3. Sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.<sup>39</sup>

### 2.2.2.5 Akhir Ijarah

1. Menurut ulama Hanfiyah, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut Jumhur ulama, *ijārah* itu tidak batal tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijārah* tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
4. Habis waktu kecuali ada uzur.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam" (Jilid II; Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 36.

<sup>40</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamala*, h. 137.

### 2.2.3 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dari definisi diatas ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung pengertian yang operasional karena memiliki dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai dalam sasaran bisnis.<sup>41</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam,<sup>30</sup> Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 381

<sup>42</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 5

### 2.2.3.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah swt. Beberapa ayat dalam Al-qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam.

#### b. Al-hadis

Pengertian hadis adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad saw. sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.

#### c. Ijma para ulama

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. *Ijma* adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendikiawan agama, dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

### 2.2.3.2 Metode Ijtihad dalam Menetapkan Hukum dalam Perekonomian

- a. Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya.
- b. *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.
- d. Istishab, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.

- e. *Alurf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

#### 2.2.3.4 Prinsip Dasar Ekonomi Islam.

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip –prinsip yang dimaksud diantaranya:

- b) Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia dalam mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah, namun tetap diatur oleh syara yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, al hadis, dan ijma para ulama.
- c) Larangan berbuat zalim. Zalim dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- d) Larangan gharar maknanya tipuan. Dalam konteks muamalah gharar adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri berpotensi para pihak yang bertransaksi.
- e) Larangan riba. Riba adalah satu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam- meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa riba diharamkan. Pertama, sebab Allah dalam Alquran dan Rasulullal saw. dalam hadis jelas-jelas menyatakan riba diharamkan. Kedua, sebab esensi riba adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bisa

menyebabkan orang malas untuk berusaha, sebab selalu mengharapkan keuntungan dengan usaha yang riil. Keempat, sebab dengan adanya riba bisa menyebabkan hilangnya kesempatan berbuat baik pada sesama manusia.

- f) Jujur dan dapat dipercaya. Prinsip ini menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.<sup>43</sup>

#### 2.2.3.5 Prinsip – Prinsip Hukum Islam

Dalam hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketentuan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.

Di antara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketentuan yang sama, yaitu ketentuan tauhid yang dinyatakan bahwa kalimat La'ilaha Illah Allah ("tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari irman Allah swt QS.Ali-Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah swt sebagai maniprestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Ifi Nurrdiana, *Hadis Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 139

<sup>44</sup>Izomiddin, *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2018)h. 62

## 2. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridho Allah swt dan menjauhi hal yang dibenci Allah swt.

## 3. Prinsip Keadilan

Keadilan hukum Islam wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan kulit berwarna putih, antara penguasa dan rakyat, antara status social tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama dihadapan hukum.<sup>45</sup>

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, prinsip keadilan ketika dimaknai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah swt ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah swt tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudahan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

## 4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin

---

<sup>45</sup>Azhr Basyir, *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000)

berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

#### 5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol social, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi social seperti komunis.

#### 6. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

#### 7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

### 3 Teori Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang di anggap perlu agar mudah di pahami yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>46</sup>

---


<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 58.

- 2.3.2 Sistem pengupahan adalah bentuk pengupahan terhadap seseorang yang bekerja, baik pada suatu lembaga maupun sebagai karyawan lepas pasti akan mendapatkan gaji atau upah. Gaji atau upah tersebut merupakan bentuk kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan yang telah mereka lakukan.
- 2.3.3 Cengkeh adalah jenis tumbuhan yang memiliki pohon besar dan berkayu keras, cengkeh dalam keadaan segar berwarna hijau ketika masih muda, berwarna merah ketika mekar dan berwarna coklat kehitaman apabila di keringkan berbentuk seperti bunga kecil, dan beraroma wangi.
- 2.3.4 Hukum Ekonomi Islam adalah suatu Ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadis) dengan esensi tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia didunia dan akhirat. Ekonomi Islam adalah Kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ), h.4.

## 2.4 Kerangka Fikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pemilik wisata dan wisatawan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbale balik.<sup>48</sup>

Penelitian ini meneliti tentang “Strategi Pemasaran Taman Wisata Puncak Bila Kabupaten Sidrap dalam Meningkatkan Minat Wisatawan (Analisis Manajemen Syariah)”. Di samping itu tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian yang telah melakukan penelitian pada tempat Wisata yang berlokasi di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidrap.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Pada skripsi yang telah diteliti oleh penulis, berfokus pada Strategi pemasaran dan Wistawan di Taman Wisata Puncak Bila Kabupaten Sidrap.

---

<sup>48</sup>Basrowi dan Suwandi, *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.<sup>49</sup> Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

#### 3.4.1 Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut terdiri dari pemilik wisata dan wisatawan

#### 3.4.2 Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari pemilik wisata dan wisatawan, buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lain yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, *interview*, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu

#### 3.5.1 Observasi

---

<sup>49</sup>Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), h.15.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *nonparticipant observation*.

*Participant observastion*, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observase nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>50</sup>

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>51</sup>

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>52</sup> Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DCetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h.204.


<sup>51</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.203.

<sup>52</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen dalam analisis data (*flow Model*)

#### 3.6.1 Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

### 3.6.2 Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

### 3.6.3 Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan V* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.345.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala

Penduduk Ogoamas I kabupaten Donggala mempunyai mata pencaharian tambahan disektor pertanian yaitu Cengkeh.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerja dipihak lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismet Nakoda sebagai pemilik kebun cengkeh mengatakan bahwa:

”Setelah selesai memetik cengkeh langsung dibayar upahnya, kalau misalnya ada pekerja yang minta panjar dikasi sesuai dengan kebutuhannya. Maka setelah panen selesai baru ditotalkan gajinya kemudian dikurangi dengan besar panjar yang naambil sebelumnya, sistem pembayarannya langsung tunai (uang kes).”<sup>66</sup>

Pengupahan ini merupakan hasil dari kerja keras dari pemetik cengkeh yang dimana hasil pengupahan tersebut dilakukan dengan cara pemetik diupah setelah panen cengkeh selesai dan adapun pemetik cengkeh yang meminta panjar sesuai kebutuhan dilakukan sebelum selesai panen cengkeh dan hasil kerja pekerja tersebut dikurangi sebanyak panjar yang diminta sesuai kebutuhan. Pemetik yang mengambil upah setelah kerja itu tergantung kesepakatan dengan pemilik cengkeh sebelumnya.

Hal ini juga dijelaskan dari hasil wawancara oleh Bapak Mashudin,S.pd selaku pemilik cengkeh yang mengatakan bahwa :

“Bentuk perjanjian itu bermacam-macam ada yang sebelum kerja ditentukan memang upahnya ada juga selesai kerja baru ditentukan karena mengikuti harga cengkeh.”<sup>67</sup>

Begitu pun dengan ibu Mersi sebagai pemetik cengkeh mengatakan bahwa:

“Setelah cengkehnya selesai semua dipanen, baruki nakasi gajita tetapi biasanya sebelum kerjaki biasa mintaki panjar, yang jelas diselesaikan semua itu cengkeh dipetik.”<sup>68</sup>

Darwan salah satu pemetik cengkeh mengatakan bahwa:

“Setelah selesai semua dipetik baru nakasih gajita”<sup>69</sup>

Berdasarkan semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk perjanjian pemberian upah kepada pekerja cengkeh semua sama yaitu pemberian

<sup>66</sup>Ismet Nakoda (26 ), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 20 Juli 2020.

<sup>67</sup>Mashudin,S.pd (44), *wawancara* oleh peneleiti di Ogoamas I, 01 September 2020

<sup>68</sup>Mersi (19), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 21 Juli 2020.

<sup>69</sup>Darwan (26), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 21 Juli 2020.

upah diberikan setelah proses pemetikan selesai. Adapun pekerja yang meminta panjar terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik cengkeh.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pemilik cengkeh bernama Bapak Amiruddin yang mengatakan bahwa :

“Syarat-syarat yang diberikan kepada pemetik cengkeh yang paling utama pohon cengkeh yang dipetik harus bersih sebelum pindah kepohon cengkeh berikutnya tanpa merusak tumbuhan lainnya yang disekitar pohon cengkeh misalnya pohon coklat dan satu lagi berapapun yang dipetik atau yang dipanen itu yang harus distorkan kepada pemilik cengkeh.”<sup>70</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Erwin sebagai pemetik cengkeh dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Haruski jujur dan tidak lelet kalau kerjaki supaya cepat selesai panen karena ada juga batasannya cengkeh kalau terlalu lama tidak dipetik akan jadi batu cengkeh”<sup>71</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pemetik cengkeh yang bernama bapak Suha yang mengatakan bahwa:

“Pemetik cengkeh harus menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak boleh berhenti sebelum panen selesai kecuali atau ada kendala seperti sakitki tidak bisaki kerja tidak dipaksaki juga dari kemampuanta saja, dll.”<sup>72</sup>

Bapak Sopyan selaku pemetik cengkeh juga mengatakan hal serupa yakni sebagai berikut:

“Bertanggung jawab atas lahan yang diberikan harus menyelesaikan 1 pohon cengkeh kemudian pindahki ke pohon berikutnya.”<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Amiruddin (39), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 29 Agustus 2020.

<sup>71</sup>Erwin (32), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 25 Juli 2020.

<sup>72</sup>Suha (33), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 22 Juli 2020.

<sup>73</sup>Sopyan (25), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 23 Agustus 2020.

Mengenai sistem pengupahan antara pemilik dan pemetik dan cengkeh berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana hasil wawancara Bapak Muh.Tang sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Kalau sistem pembayaran upahnya itu setelah selesai secara keseluruhan dipetik kemudian di bayarki upahta dengan berupa uang kes.”<sup>74</sup>

Begitupun dengan bapak Amirudin terkait dengan sistem pengupahan yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran upah yang dilakukan pemilik cengkeh terhadap pemetik cengkeh yang berlaku di Ogoamas I biasanya pemberian upah diberikan setelah selesai secara keseluruhan pohon cengkeh yang dipanen atau dipetik misalnya sebuah kebun berisi 50 pohon cengkeh, jadi nanti selesai semua 50 pohon tersebut barulah diberikan upah pemetik cengkeh tetapi ada juga sistem pembayaran upah berdasarkan harian tergantung hasil yang dipanen atau dipetik dalam sehari sistem pembagian upah ini lagi tergantung kesepakatan antaradua belapihak pemilik dan pemetik.”<sup>75</sup>

Adapula bapak Suha sebagai pemetik cengkeh dari hasil wawancara yang menjelaskan tentang sistem pengupahan dan membaginya dalam dua kategori sebagai berikut:

“Sistem pembayaran upah terbagi menjadi dua kategori yaitu sistem harian artinya setiap pekerja akan dihitung hasil petikannya yang ditakar dengan menggunakan liter kemudian dikali dengan jumlah upah dalam satuan liter dan akan langsung dibayar pada saat itu. Kemudian sistem panen mereka akan diupah setelah panen selesai, namun sistem perhitungan gaji tetap seperti gaji harian yaitu jumlah keseluruhan hasil kerja atau dipetik di kali upah perliter.”<sup>76</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Sopyan sebagai pemetik cengkeh dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Setelah selesai semuanya di petik baru digajiki dengan uang kes (tunai).”<sup>77</sup>

<sup>74</sup>Muh.Tang (33), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 19 Agustus 2020

<sup>75</sup>Amiruddin (39), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 29 Agustus 2020.

<sup>76</sup>Suha (33), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 22 Juli 2020.

<sup>77</sup>Sopyan (25), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 19 Agustus 2020

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan panen cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala sudah sesuai dengan sistem pengupahan dalam akad ijarah yang menyatakan bahwa jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimahnya.

Dalam perjanjian kerja antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh. Proses pemetikan cengkeh sebaiknya memang menggunakan jasa buruh (pemetik cengkeh) agar dapat mempercepat proses panen apalagi dilahan yang luas. Cengkeh yang sudah siap panen, harus segera dipetik untuk menjaga kualitas cengkeh. Semakin lama tidak dipetik maka cengkeh akan mengembang menjadi tunas dan memungkinkan hanya bisa ditanam kembali sabagai bibit cengkeh.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh bapak Mansur sebagai pemilik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Manfaatnya ambilki pekerja agar cepat selesai proses panen sehingga tidak rusakmi karena ada juga waktunya cengkeh kalau terlalu tua (*macaloppeng*) tidak bisa mi dijual.”<sup>78</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Nursang sebagai pemilik cengkeh yang menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa tenaga, berikut ungkapannya:

“Mempercepat proses panen dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Mansur (25), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 12 Agustus 2020.

<sup>79</sup>Nursang (60), *wawancara* oleh penulis di Ogoamas I, 27 Agustus 2020.

Hal lain disampaikan oleh bapak Udin sebagai pemetik cengkeh bahwa:

“Membantu pemilik cengkeh agar cengkehnya cepat selesai dipanen sehingga tidak menjadi batu cengkeh atau terlalu tua.”<sup>80</sup>

Begitupun dengan salah satu pemilik cengkeh atas nama bapak Sukri yang mengatakan bahwa:

“Manfaat mengambil pekerja kita sebagai pemilik cengkeh tidak perlu lagi memetik cengkeh sendiri cukup menunggu dirumah karena sudah menyewa tenaga.”<sup>81</sup>

Hal ini juga dirasakan oleh bapak Mashudin, S.pd sebagai pemilik cengkeh dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Saling menguntungkan karena sipekerja membutuhkan kerja sementara pemilik cengkeh lebih-lebih membutuhkannya artinya saling menolong dari kedua bela pihak.”<sup>82</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Samsinar sebagai pemetik cengkeh bahwa:

“Membantu pemilik cengkeh agar cengkehnya cepat selesai dipanen sehingga tidak menjadi batu cengkeh atau terlalu tua.”<sup>83</sup>

Serta salah satu pemetik cengkeh yang bernama bapak Suha mengatakan hal serupa :

“Pemilik cengkeh tidak lagi perlu khawatir tentang tenaga kerja atau pemetik yang sifatnya tidak tetap maksudnya tidak menyelesaikan pekerjaan baru berhenti karena ini sudah dikontrak sampai panen selesai.”<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup>Udin (40), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 28 Juli 2020.

<sup>81</sup>Sukri (32), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 23 Juli 2020.

<sup>82</sup>Mashudin,S.pd (39), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 01 September 2020

<sup>83</sup>Samsinar (37), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 06 Agustus 2020.

<sup>84</sup>Suha (33), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 22 Juli 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa tenaga dapat mendatangkan manfaat terhadap pemilik cengkeh yang merasa terbantu karena tidak kewalahan pada saat tiba waktu panen cengkeh dan dari pihak pemetik cengkeh juga merasa diuntungkan karena mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya memetik cengkeh.

Mengenai sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan.

Upah pemetik cengkeh biasanya ditentukan oleh harga jual cengkeh perliternya. Cara menentukan upah pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala yaitu 2 banding 1 misalnya harga cengkeh perliter Rp 9.000 maka pembagiannya adalah pemilik cengkeh mendapatkan Rp.6.000 sedangkan pemetik cengkeh mendapatkan Rp.3.000

Hal tersebut di konfirmasi dari hasil wawancara oleh bapak Udin sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Gajiku ditentukan dari harga cengkeh, misalkan cengkeh mahal gaji juga mahal, kalau cengkeh murah ya murah juga digajikanki”<sup>85</sup>

Begitupun yang dikemukakan oleh ibu Hj.Rida sebagai pemilik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Mengikuti harga cengkeh kemudian dihitung berapa banyak yang mereka

---

<sup>85</sup>Udin (40), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 28 Juli 2020

petik dan biasanya itu dihitung perliter.”<sup>86</sup>

Sama halnya pendapat dari bapak Muh.Tang sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Tergantung dari harga jaul cengkeh perliternya. Kalau misalkan harga cengkeh naik gaji juga naik begitupun sebaliknya kalau turun harga cengkeh gaji juga ikut turun.”<sup>87</sup>

Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara dari bapak Sopyan sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Mengikuti harga cengkeh, kemudian jumlah cengkeh yang dipetik dikalikan dengan jumlah upah yang sudah ditentukan oleh pemilik cengkeh”<sup>88</sup>

Bapak Amiruddin sebagai pemilik cengkeh menjelaskan pemberian upah dalam dua kategori dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Tergantung harga cengkeh jika harga cengkeh 1 liternya Rp15.000, jadi 2 banding 1 pemilik cengkeh Rp10.000 pemetik cengkeh Rp5.000 jika dikalkulasikan dalam bentuk uang. Kalau misalnya sistem pengupahannya tidak berupa uang tetapi berupa cengkeh pembagiannya itu, jika pekerja memetik 3 liter cengkeh berarti hasil upah yang diterima sebanyak 1 liter cengkeh begitupun seterusnya ini sistem upah yang diterapkan di Desa Ogoamas I Kabupaten Donggala.”<sup>89</sup>

Kemampuan buruh dalam proses pemetikan tentu berbeda-beda, ada yang sudah berpengalaman dan adapula yang masih pemula hal tersebut tentunya mempengaruhi gaji pemetik cengkeh maka dari itu terkadang pemilik cengkeh memberikan bonus kepada pemetik cengkeh yaitu tangkai cengkeh. Dalam proses

---

<sup>86</sup>Hj Rida (62), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 03 September 2020.

<sup>87</sup>Muh.Tang (33), *wawancara* oleh penulis di Ogoamas I, 23 Agustus 2020.

<sup>88</sup>Sopyan (25), *wawancara* oleh penulis di Ogoamas I, 19 Agustus 2020

<sup>89</sup>Amiruddin (39), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 29 Agustus 2020

pemetikan, cengkeh diambil beserta tangkainya kemudian memisahkan buah cengkeh dari tangkainya atau biasa disebut *Cude'*. Tangkai cengkeh juga bisa dijual. Hal ini dijelaskan oleh bapak Darwan sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Sebelum bekerja pemilik cengkeh mengatakan ambil saja tangkainya sedangkan harga tangkai cengkeh waktu itu 4000/kg dan gaji pokoknya sudah pasti 4000/liter itu sebagai tanda terima kasihnya karena bisaki bantu sehingga tidak kewalahan dalam bekerja tetapi tidak semua pemilik cengkeh memberikan tangkai cengkehnya.”<sup>90</sup>

Tetapi pemberian bonus ini tidak semua pemetik cengkeh terima, tergantung dari keinginan pemilik cengkeh.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa cara menentukan gaji kepada pemetik cengkeh pada dasarnya memiliki sistem pengupahan yang sama yaitu gaji ditentukan tergantung harga cengkeh perliternya pada saat itu. Apabila harga jual cengkeh naik pada saat itu maka gaji yang diberikan kepada pemetik cengkeh juga naik begitupun sebaliknya apabila harga jual cengkeh turun pada saat itu, maka gaji yang diberikan kepada pemetik juga turun.

Selain bekerja untuk mendapatkan upah, para pemetik cengkeh juga diberikan jaminan kerja berupa fasilitas seperti tempat tinggal yang diberikan selama buruh masih bekerja ditempat tersebut. Tempat tinggal berupa rumah panggung yang berukuran besar dan kecil tergantung jumlah buruh yang menempati rumah tersebut. Dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan alat-alat dapur. Jaminan ini diberikan kepada buruh yang berasal dari luar daerah. Hal ini dibenarkan oleh beberapa pemilik cengkeh yakni bapak Ismet Nakoda yang mengatakan bahwa:

---

<sup>90</sup>Darwan (26), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 21 Juli 2020.

“Difasilitasi seperti tempat tinggal, tangga, tali, dan karung”<sup>91</sup>

Bapak Mansur juga berkata dalam wawancaranya bahwa:

“Tidak ditanggung makan dan tempat tinggal hanya difasilitasi tangga dan tali kalau karung dan tas yang dipake memetik cengkeh itu yang tanggung pekerja”<sup>92</sup>

Sama halnya bapak Sukri sebagai pemilik mengatakan bahwa:

“Ketika pemetik dari luar daerah maka difasilitasi seperti tempat tinggal, tangga, tali, karung, dan dijamin makanannya, kalau pekerja orang dalam daerah Cuma tangga, tali dan karung fasilitasnya”<sup>93</sup>

Serta penjelasan oleh bapak Amiruddin sebagai pemilik cengkeh dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang diberikan terhadap pekerja tergantung orang-orang yang dipakai saat bekerja misalnya pekerja tersebut berasal dari luar daerah tentunya fasilitas yang terutama diberikan tempat tinggal, alat yang digunakan untuk memetik cengkeh berupa tangga, tali, karung dan sebagainya, kalau misalnya hanya orang didaerah tersebut biasanya fasilitas yang diberikan hanya berupa alat yang dipakai pada saat memetik cengkeh”<sup>94</sup>

Adapun hasil wawancara dari salah satu pemetik cengkeh oleh Bapak Udin yang mengatakan bahwa:

“Difasilitasi alat yang digunakan memetik dan ditanggung makanannya”<sup>95</sup>

Dibenarkan pula oleh Bapak Jumardin sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Difasilitasi tangga cengkeh dan perlengkapan lainnya dan juga dijamin makanan”<sup>96</sup>

---

<sup>91</sup>Ismet Nakoda (26), wawancara oleh peneliti di Ogoamas

<sup>92</sup>Mansur (25), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 12 Agustus 2020.

<sup>93</sup>Sukri (32), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 23 Juli 2020

<sup>94</sup>Amiruddin (39), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 29 Agustus 2020.

<sup>95</sup>Udin (40), wawancara oleh peneliti di Ogoamas I, 28 Juli 2020.

Namun berbeda halnya yang dikatakan oleh Bapak Muh. Tang dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa:

“Hanya difasilitasi tangga, tali dan karung kalau tempat tinggal dan makanan kita yang tanggung sendiri”<sup>97</sup>

Terdapat pula jaminan keselamatan kerja. Jaminan keselamatan kerja diberikan tergantung dari perjanjian awal antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh. Ada yang menanggung keseluruhan biaya pada saat terjadi kecelakaan ada pula yang menanggung separuh biaya pada saat terjadi kecelakaan.

Jaminan keselamatan kerja ini dijelaskan oleh Ibu Mersi sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja pemilik cengkeh yang tanggung tetapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa keselamatan yang terutama ketika memetik cengkeh”<sup>98</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Warda sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Tidak diminta-minta tetapi kalau misalnya ada kecelakaan dalam bekerja pemilik cengkeh yang bertanggung jawab”<sup>99</sup>

Berbeda halnya dari pendapat bapak Sani sebagai pemetik cengkeh yang menjelaskan jaminan keselamatan kerja sebagai berikut:

“Pemilik cengkeh yang menanggung sebagian biayanya untuk berobat”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat jaminan kerja yang diberikan pemilik cengkeh kepada pemetik cengkeh. Secara

<sup>96</sup>Jumardin (37), *wawancara* oleh penulis di Ogoamas I, 02 Agustus 2020 .

<sup>97</sup>Muh.Tang (33), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 23 Agustus 2020.

<sup>98</sup>Mersi (19), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 21 Juli 2020.

<sup>99</sup>Warda (27), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 10 Agustus 2020 .

<sup>100</sup>Sani (34), *wawancara* oleh peneliti di Ogoamas I, 03 September 2020.

umum tawaran jaminan kerja yang diberikan kepada pemetik cengkeh di antaranya tempat tinggal sementara, tangga, tali, karung, dan makanan. Tetapi khusus bagi mereka yang tinggal dalam daerah, jaminan tempat tinggal tidak diberikan karena masih tinggal satu daerah dengan pemetik cengkeh.

Namun tidak selamanya jaminan kerja tersebut terpenuhi semuanya, sebab dikembalikan kepada kesepakatan antara pemilik cengkeh dengan pemetik cengkeh. Misalnya apabila bersepakat untuk tidak dijaminakan makanan, maka sebagai kompensasi pemilik cengkeh menaikkan upah pemetik cengkeh.

#### **4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Ogoamas I Kabupaten Donggala**

Dalam transaksi pengupahan (*Ijarah*) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya: a. Syarat terjadinya akad, b. Syarat pelaksanaan, c. Syarat sah, d. Syarat kelaziman. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka transaksi akad *Ijarah* dinyatakan sah. Transaksi pengupahan antara pemilik cengkeh dan pemetik cengkeh sudah sesuai dengan syarat-syarat dari akad *ijarah* di Ogoamas I Kabupaten Donggala.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh, dimana pemetik menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pemilik dan dimana pemilik menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pemetik dengan membayar upah.

Kurangnya kemampuan petani dalam memetik hasil cengkeh secara maksimal

membuat mereka mempekerjakan buruh pemetik cengkeh. Cengkeh yang sudah siap panen, harus segera dipetik untuk menjaga kualitas cengkeh. Semakin lama tidak dipetik maka cengkeh akan mengembang menjadi tunas dan memungkinkan hanya bisa ditanam kembali sebagai bibit cengkeh. Perjanjian kerja antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh, proses pemetikan cengkeh sebaiknya memang menggunakan jasa buruh (pemetik cengkeh) agar dapat mempercepat proses panen apalagi di lahan yang luas. Pemilik cengkeh juga merasa terbantu dengan adanya pemetik cengkeh, hal itu sudah sesuai dalam Hukum Ekonomi Islam. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad *ijarah* yang berarti upah mengupah dan telah memenuhi rukun *ijarah*. Menurut mayoritas ulama terdapat beberapa rukun akad *ijarah* yaitu dua pelaku akad, sighat (ijab dan qabul), upah dan manfaat. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Dalam pembagiannya, *Ajir* (tenaga kerja) ini termasuk *ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya.

Pihak yang berakad tersebut adalah pemilik kebun cengkeh dan buruh pemetik cengkeh. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja yakni memetik cengkeh dan dimana pemilik kebun cengkeh menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Praktik yang dilakukan antara pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh petik cengkeh telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya, para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan. Maksudnya perjanjian tersebut telah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal

ini tidak ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh buruh dan pemilik kebun cengkeh secara lisan tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 296 ayat:

- a). *Shigat* akad menggunakan kalimat yang jelas.
- b). Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.<sup>101</sup>

Selain dari ketentuan hukum syariah, juga dipedomani kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Mengenai kebiasaan ini terdapat banyak kaidah dalam hukum islam diantaranya;

- a). “Adat kebiasaan itu menjadi dasar hukum” (*al-‘adatu muhakkamah*). Kaidah ini dilengkapi dengan kaidah “adat kebiasaan itu dipedomani apabila konsisten atau berlaku umum” (*innama tu’tabaru al-‘adatu ithharadot au galabat*). Dan kaidah “yang menjadi pegangan adalah yang umum berlaku, bukan yang jarang terjadi” (*al-‘ibratu li al-galib asy-sya’i la li an-nadir*).
- b). “Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib dijalankan” (*isti’mal an-nas hujjatun yajibu al-‘amalu biha*).<sup>102</sup>

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemetik cengkeh berbentuk tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan dan berdasarkan asas saling percaya diantara mereka.

<sup>101</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.87.

<sup>102</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.311.

Bentuk perjanjian tersebut telah sesuai dengan syariat berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam dimana para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, dan upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Rasulullah saw. memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ  
 اسْتَأْجَرَ أَجْرًا يَرَأَى، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ  
 مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ<sup>103</sup>

<sup>103</sup>Alhafizh Ibnu Hajar Al Asqani, *Mukhtasharul Kalami 'Ala Bulughil Mharam*, (Cet.V ; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h.676

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya, agar ia tidak menjadi sesuatu yang tidak diketahui sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan majikan. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting ini lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang buruh. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan baik baginya. Jika tidak, akan menyebabkan penderitaan dan kemalangannya serta menciptakn pertengkaran dan permusuhan antara kaum buruh dan pemilik usaha.<sup>104</sup>

#### c) . Penentuan Upah dan Besarnya Upah

Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu

---

<sup>104</sup>Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 250.

didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan.

Upah pemetik cengkeh biasanya ditentukan oleh harga jual cengkeh perliternya. Cara menentukan harga jual cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala yaitu 2 banding 1 misalnya harga cengkeh perliter Rp 9.000 maka pembagiannya adalah pemilik cengkeh mendapatkan Rp.6.000 sedangkan pemetik cengkeh mendapatkan Rp.3.000 jaminan kerja yang diberikan kepada pemetik cengkeh di antaranya tempat tinggal sementara ,tangga, tali, karung, dan makanan. Namun jaminan kerja tersebut tidak semuanya dipenuhi tergantung kesepakatan antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh.

d). Jaminan keselamatan kerja

Adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Besarnya resiko yang ditanggung oleh seorang buruh petik cengkeh tidak diimbangi dengan jaminan kerja yang diberikan. Dalam bekerja seorang buruh dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk memanjat pohon cengkeh, memindahkan dan memasang tangga atau biasa disebut *jeka*, dan memisahkan cengkeh dengan tangkainya dari hasil pemetikan yang terkadang sampai larut malam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 5.1.1 Sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala adalah sistem pengupahan sesuai yang disepakati pada saat akad yaitu 2 banding 1 misalnya harga cengkeh perliter Rp 9.000 maka pembagiannya adalah pemilik cengkeh mendapatkan Rp.6.000 sedangkan pemetik cengkeh mendapatkan Rp.3.000. Pemberian upah setelah panen dan adapun pemetik cengkeh meminta panjar terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik cengkeh. Pemetik cengkeh yang ditanggung tempat tinggal dan makannya upahnya dikurangi, beda dengan pemetik yang tidak ditanggung tempat tinggal dan makannya oleh pemilik cengkeh. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti liter dan kilogram. Besarnya kompensasi yang dibayar, selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan.
- 5.1.2 Sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala telah sesuai berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam dimana praktik yang dilakukan antara pemilik cengkeh dengan pemetik cengkeh telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya dalam syariat Islam. Semua pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat

kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja adapun yang minta panjar sudah disepakati pada saat akad serta terdapatnya jaminan keselamatan oleh pemilik cengkeh akan tetapi tidak semua pemilik cengkeh membicarakan tentang keselamatan kerja pada saat akad. Semua hal tersebut telah sesuai dalam akad *Ijarah* dan mengedepankan kemaslahatan dalam melakukan akad tersebut.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Kepada pemilik cengkeh agar senantiasa menerapkan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan, sehingga hasil panen dapat sesuai dengan upah pemetik cengkeh dan juga memperhatikan jaminan kesehatan dalam bekerja khususnya bagi pemetik cengkeh untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan.
- 5.2.2 Kepada pemetik cengkeh agar menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu kemudian meminta upah kepada pemilik cengkeh kecuali untuk keperluan mendesak. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak akad yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Abdulahana. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*. Yogyakarta: CV. Orbittrustcorp
- Az-Zarqo, Mustafa Ahmad. 1968. *Al-Madkhol al fiqhi ql'am*, Beirut: Dar al-Fiqr.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. 1984. Beirut: Dar al-Fiqr.
- Al-Qarasyi, Baqir Syarif. 2007. *Huququl 'Amil fil Islam*. Terj. Ali Yahya, "Keringat Buruh". Jakarta: Al-Huda.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- A. Mas'adi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asqani, Al. Alhafizh Ibnu Hajar. 2018. *Mukhtasharul Kalami 'Ala Bulughil Maram*. Jakarta : Ummul Qura.
- Basyir, Azhr. 2000. *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Basrowi dan Suwandi. 1997. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungi, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Hukum perjanjian Dalam Transaksikan Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah*. Jakarta timur: Maktabah Alfatih Rasyid Media, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana.
- Izomiddin, 2018. *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- M Hasanuddin. 2016. *Fiqh Muamalah Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam ekonomisyariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majah, Sunan Ibnu. 1993. *Sunan Ibnu Majah*, terj. Al Ustadz H.Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid III*. Semarang.
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT.BPFE.Suhendi Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Muslich,Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mushlich, Ahmad wardi.2010. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Nasrun, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurrdiana, Ilfi. 2008. *Hadis Hadis Ekonomi*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doktrines of Islam*. Terj. Soeroyo dan Nastangin. "Doktrin Ekonomi Islam" Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Republik Indonesia, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia*, No. 01 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah*. Penerjemah Mujahidin Muhayan.
- Sahroni, Oni. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syarif al-Qarasyi, Baqir. 2007. *Huququl 'Amil fil Islam*, Terj. Ali Yahya. "Keringat Buruh". Jakarta: Al-Huda.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## 2. Sumber Skripsi

- Agus. 2013. "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap*" (*Analisis Hukum Ekonomi Syariah*). Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Nuraini, Putri. 2013. "*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Riau.
- Sariwang, Anca. 2014. "*Prospek Pengembangan Produksi Cengkeh Di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu*". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi : Makassar.
- Uliani, Wahyuni. 2011. "*Sistem Pengupahan Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*" (*Tinjauan Hukum Islam*). Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

### **Daftar Wawancara**

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemilik cengkeh dan pemetik cengkeh.

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemberi upah kepada pemetik cengkeh?
2. Syarat-syarat apa saja yang digunakan pemilik cengkeh terhadap pemetik cengkeh?
3. Bagaimana sistem pembayaran upah yang dilakukan?
4. Bagaimana manfaat dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa tenaga?
5. Siapa yang menanggung ketika ada kecelakaan dalam bekerja?
6. Bagaimana cara menentuka gaji kepada pemetik?
7. Berapa kompensasi per liter yang diberikan kepada pemetik cengkeh?
8. Apa-apa saja fasilitas yang diberikan kepada pemetik cengkeh?

**DOKUMENTASI**

Bersama Kepala Desa Ogoamas I Kabupaten Donggala



Cengkeh /Objek Penelitian



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh




Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Wawancara dengan pemetik cengkeh



Pohon Cengkeh



Proses pembuatan *Jeka* / Tangga



Proses pemetikan cengkeh



Proses *Maccude'* (Memisahkan buah cengkeh dari tangkainya)

## RIWAYAT HIDUP



Sulfiani, lahir di Ogoamas Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada tanggal 24 Agustus 1997. Merupakan anak kedua. Anak dari pasangan Sulhan dan Nurhayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Penulis beralamat Takosang Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN NO.4 Bengkolli, pada tahun 2012 lulus dari SMP Negeri Satap 3 Sojol Utara, dan melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Barru dengan Jurusan Multimedia lulus pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan kuliah di STAIN Parepare dan sekarang telah beralih status menjadi IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Kemudian dalam proses menyelesaikan studi penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”